Journal

Peqguruang: Conference Series

eISSN: 2686-3472

JPCS
Vol. 3 No. 2 Nov. 2021

Graphical abstract



PRAKTEK BAGI HASIL TERNAK SAPI YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLMAN)

^{1*} Haris Munandar, ²Busyra, ³ Abd Hamid Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar Corresponding email:

Harismunan56@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is: 1) to know the practice of sharing the yield of cattle that are still in the womb, 2) to know how the islamic law views the practice of cattle sharing that is still in the womb. This type of research uses qualitative Field Research research type, which means that the finding procedure is not obtained through statistical data or other forms of calculation, this study produces written or oral words from human behavior observed, this study includes field research that collects data at the place of the phenomenon studied. The research location is located in Rumpa Village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency. The source of this research data is primary and secondary data sources. The data collection method consists of observation, interview and documentation. Data processing and analysis techniques through 3 (three) ways, namely inductive, deductive and conductive methods. Data validity testing using credibility with examination techniques in the form of trigulation. The results showed that the practice of cattle sharing practices that are still in the womb using 3 (three) ways, namely the first part of cattle that give birth is owned by the owner of cattle (financiers), the first part of cattle that give birth is owned by herders (managers), or the children of cattle that give birth are divided equally between the two sides. The view of Islamic law concerning the practice of sharing the yield of cattle that are still in the womb that is in the community of Rumpa Village using mudharabah agreement is an agreement between the owner of the cow and the herder of cows on the basis of likes and likes that are for the common good and do not harm either party. The implication of this study is to appeal to the public or actors for the yield of cattle that are still in the womb to conduct a transaction agreement so that more details are done by written agreement or by presenting several witnesses so that the cooperation of the revenue sharing can run in accordance with the wishes of both parties who make the transaction.

Keywords: Perspective of Islamic Law, Revenue Sharing, Calf That Is Still in the Womb

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan, 2) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research kualitatif, yang artinya prosedur temuannya tidak diperoleh melalui data statistik atau bentuk hitungan lainnya, penelitian ini menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku manusia yang diamati, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu meengumpulkan data di tempat terjadiya fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian bertempat di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik pengolahan dan analisis data melalui 3 (tiga) cara yaitu metode induktif, deduktif dan konparatif. Pengujian keabsahan data menggunakan kredibilitas dengan tehnik pemeriksaan berupa trigulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan menggunkan 3 (tiga) cara yaitu bagian pertama dari ternak sapi yang melahirkan dimiliki oleh pemilik sapi (pemodal), bagian pertama ternak sapi yang melahirkan dimiliki oleh pengembala (pengelola), atau anak dari ternak sapi yang melahirkan dibagi sama rata antara kedua belah pihak. Pandangan hukum Islam tentang praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan yang beralaku dikalangan masyarakat Desa Rumpa menggunakan akad mudharabah yaitu kesepakatan perjanjian antara pemilik sapi dengan pengembala sapi atas dasar suka sama suka yang sifatnya demi kebaikan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak. Implikasi pada penelitian ini adalah menghimbau kepada masyarakat atau pelaku bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan untuk melakukan akad transaksi agar lebih jelasnya dilakukan dengan perjanjian tertulis atau dengan menghadirkan beberapa saksi sehingga kerja sama bagi hasil tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Kata Kunci: Prespektif Hukum Islam, Bagi Hasil, Anak Ternak Sapi yang Masih dalam Kandungan.

Article history

DOI: https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2041

Received: 03 Agustus 2021 | Received in revised form: 18 September 2021 | Accepted: 10 November 2021

1. PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Seiring berjalannya waktu sistem ekonomi Islam mendapat kepercayaan masyarakat dan sudah dijalankan oleh masyarakat dunia pada umummnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya, perkembangan tersebut bagai air yang tak terbendung yang akan mengalir sepanjang waktu yakni tidak akan berhenti berjalan mengikuti perkembangan perekonomian yang ada di dunia ini, maka dampak dari perkembangan tersebut terus mengalir yang disertai dengan pengkajian pengkajian bagian dari sistem ekonomi tersebut, sehingga banyak di antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap sistem tersebut. (Noor Dumairi, 2007)

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa yang meneliti dari segi hukum islam, salah satunya Heni wahyuni. Beliau meneliti tentang "Praktek Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Begelan Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat" konsentrasi program studi perbandingan mahzab, Fakultas Syariah Dan Hukum. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan vang dilakukanppada bab sabalumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ada beberapa variabel dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam yaitu dari segi modal, hak dan kewajiban para pihak serta pembagian hasil. (Heni Wahyuni, 2016).

Berkenaan dengan hal tersebut, melihat kondisi hari ini praktek muamalah dalam hal penerapan sistem ekonomi Islam yang ada, bermula dari transaksi dengan akad mudharabah yang menerapkan sistem Islam, maupun perbankan yang telah menerapkan sistem syariah. Dalam bagi hasil menggunakan akad mudharabah tentunva mempunyai beberapa pertimbangan dalam melakukan transaksi, perlu mengetahui rukun dan syarat yang harus di penuhi untuk memenuhi syarat sah dari akad mudharab. Hal yang demikian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sistem bagi hasil yang telah di lakukan oleh masyarakat banyak khususnya daerah Sulawesi barat, Kabupaten Polman, Kecamatan mapilli, Desa Rumpa mengenai "Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Yang Masih Dalam Kandungan Ditinjau Dari Hukum Islam" yang berlaku di sebagian masyarakat Desa Rumpa. Untuk mengetahui status hukum dan kebolehan terhadap bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan, penulis perlu mengetahui beberapa aspek terkait mekanisme bagi hasil yang ada di Desa Rumpa sebelum lebih jauh menggali terkait kebolehan praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan ditinjau dari hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam literartur metode penelititan, yang artinya prosedur temuannya tidak diperoleh melalui data statistik atau bentuk hitungan lainnya, penelitian ini menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku manusia yang diamati, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data di tempat terjadiya fenomena yang diteliti. Hal ini berbeda dengan pengamatan pada penelitian kuantitatif yang pengamatannya berdasarkan perhitungan persentase. (Mardani, 2012)

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan yaitu memecahkan masalah yang ada dilapangan berdasarkan fakta dan data secara actual dan mendalam, melakukan pemusatan masaah yang terjadi pada masa sekarang.

Penulis melakukan penelitian di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Adapun objek penelitian penulis ialah masyarakat yang melakukan praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya bagi hasil adalah pembagian hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak pemodal dan pihak pengelola. Dalam melakukan perjanjian usaha terdapat dua pihak maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihaka atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Sistem bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Rumpa pada umumnya berlaku atas dasar tradisi masyarakat secara turun temurun dilakukan. Namun sesuai dengan perkembangan zaman praktek ini tetap mendarah daging untuk dilakukan melihat bahwa hewan ternak sangat membantu dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Rumpa. Mengingat harga ternak sapi sangat tinggi apalagi menjelang

musim qurban. Dengan hal demikian sebagian masyarakat memilih untuk memelihara hewan ternak sapi.

Adapun hasil riset atau wawancara yang dilakukan peneliti pada masyarakat Desa Rumpa terkait bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan menghasilkan beberapa praktek:

> "Bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan atau bagi mappapiambiang saping battang adalah salah satu bentuk kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan modal (sapi) kepada pengelola (pengembala sapi), jadi sistem bagi hasil ini ada beberapa cara dimana, bagi hasil ketika sapi melahirkan anak pertama diambil oleh pemilik modal, anak pertama bisa juga diambil oleh pengelola, dan atau ketika melahirkan maka anak sapi tersebut langsung di bagi rata oleh mereka berdua. Dan ketika anak sapi meninggal saat dilahirkan bagi hasil tersebut dinyatakan gagal dan keduanya tidak mendapatkan apa-apa"

 a. Bagi Hasil Untuk Anak Pertama Tenak Sapi di Miliki oleh Pemilik Sapi (Pemodal)

Bagi hasil untuk anak pertama saat ternak sapi beranak menunjukkan bahwa pemilik modal yang mengambil pertama kali hasil dari anak pertama dikarenakan sapi (modal) yang di serahkan kepada pengembala (pengelola) dalam keadaan bunting (hamil). Dengan hal itu pengembala tidak terlalu lama dalam memelihara hewan ternak sapi hingga membuahkan hasil, akan tetapi anak sapi tersebut diberikan saat bernilai jual (umur 7-8 bulan).

 Bagi Hasil Untuk Anak Pertama Ternak Sapi di Miliki oleh Pengembala Sapi (Pengelola)

Dalam transaksi bagi hasil antara pemilik sapi dan pengembala sapi bahwa tidak selamanya anak ternak sapi yang pertama beranak keuntungannya dimiliki oleh pemilik sapi, terkadang juga di miliki oleh pengembala sapi di akibatkan oleh beberapa faktor seperti tingkat kerumitan dari pemeliharaan ternak sapi, tenaga dan faktor cuaca.

c. Untuk Anak Pertama Ternak Sapi Dibagi Sama Rata

Bagi hasil sama rata dilakukan agar kedua belah pihak bersamaan dalam memperoleh keuntungan dan tidak ada istilah untung rugi dalam pembagian seperti ini. Namun dalam transaksi tersebut sudah ada kesepakatan antara pemilik sapi dan pengembala sapi untuk membagi rata hasil yang diperoleh. Transaksi bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan dengan pembagian sama rata ini lebih dominan dilakukan oleh masyarakat Desa Rumpa.

Kegiatan bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rumpa adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur manusia dalam kehidupan ekonominya, sedangkan dalam Islam di sebut sebagai kerja sama dalam usaha bagi hasil. Dalam bentuk kerja sama ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian yaitu akad (Al-Aqdu') dan janji (Al-Ahdu'). Pada pelaksanaannya terdapat konsep yang sangat jelas bahwa praktek tersebut di benarkan oleh syara' selama tidak ada dalil yang melarang. Pada konsepnya, pelaksanaan bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan terjadi ikatan ijab dan qabul yang menimbukan perbuatan hukum dari kegiatan tersebut, yakni pemilik modal dengan menyatakan menyerahkan modalnya berupa ternak sapi kepada pengelola untuk menjalankan bagi hasil ternak sapi tersebut. Dan dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya. Praktek bagi hasil ini lebih menekankan pada tolongmenolong antar sesama dalam suatu lingkungan masyarakat.

Sebagaimna Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah/5:2

Terjemahannya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Pada ayat di atas menekankan suatu prinsip dasar dalam menjalin Kerjasama termasuk di bidang muamalah dengan siapapun selama tujuanya adalah kebaikan dan ketakwaan maka demikian itu di perbolehkan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Rumpa dalm praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan lebih condong kepada istilah tolongmenolong.

Namun telah diketahui bersama dalam permasalahan konsep bagi hasil ini bagi para ulama berpendapat boleh atau tidak pelaksanaannya, akan tetapi penulis meninjau sistem bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Rumpa ditinjau dari hukum Islam dari beberapa sudut pandang yang berlaku pada praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan tersebut, yaitu:

a. Akad Transaksi Bagi Hasil Ternak Sapi yang Masih dalam Kandungan

Menurut ulama Syafi'iyah dan para Jumhur Ulama dalam transaksi bagi hasil *mudharabah* dimana ketika sesuai rukun dan syarat *mudharabah* maka transaksi tersebut dibolehkan, dimana rukun dan syaratnya berupa harta (modal), *ijab* dan *qabul*, keuntungan, dan kedua belah pihak

yang bertransaksi yakni pemilik modal dan pengelola modal. (Mardani, 2012). Dilanjutkan dalam kaidah ushul fiqih dimana sesuatu yang sudah menjadi kebiasaaan manusia dalam ruang lingkup masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum selama perbuatan tersebut tidak merugikan salah satu dari pihak yang bekerja sama. (Nasrun, 2007).

b. Jenis Bagi Hasil yang Digunakan dalam Akad Transaksi

Dalam transaksi bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan yang berlaku dikalangan Rumpa masyarakat Desa menggunakan mudhrabah muqayyadah. Mudarabah muqayyadah adalah jenis bagi hasil dimana pengelola dibatasi oleh pemilik modal baik itu berupa jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Dalam bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rumpa pengelola dibatasi oleh pemilik modal dengan hanya memelihara hewan ternak sapi dan tida bisa mengganti hewan ternak tersbut tanpa sepengatahuan pemilik modal.

c. Masa Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi yang Masih dalam Kandungan

Masa perjanjian dalam konsep *mudharabah* dimana para ulama menyatakan bahwa suatu akad berakhir apabila terjadinya tujuan yang di inginkan dalam transaksi tersebut. (Nasrun, 2007).

Waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Rumpa pada dasarnya tidak di tentukan batas waktu kerja sama dalam akad *mudharabah* tersebut. Pengembala sapi tidak berkewajiban mengembalikan sapi yang sementara di pelihara kepada pemiliknya. Pelaksanaan bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan berakhir ketika pengembala tidak mampu lagi memelihara ternak sapi dan mengembalikannya kepada pemilik sapi, atau keingnan dari kedua belah pihak telah tercapai sehingga tidak dapat dipastikan kapan transaksi bagi hasil ini berakhir. Bagi hasil ternak sapi yang berada dalam kandungan pada umumnya akan di perpanjang terus selama pengembala mampu memelihara sapi itu dan juga pemilik sapi tidak meminta sapinya untuk dikembalikan.

Dalam Islam juga diajarakan bahwa bagi hasil ketika modal telah di serahkan kepada pengelola dan apabila pengelola sudah tidak mampu mengelola modal tersebut, maka pemilik modal harus menerima modalanya kembali karena ini konsekuensi bersama. Namun pelaksanaan bagi hasil dalam hukum adat memang tidak mengatur batasan waktu dalam perjanjiannya, apabila pengelola sudah tidak sanggup mengelola modal tersebut maka dikembalikanlah kepada pemilik modal. Namun apabila pengelola masih sanggup dalam mengelola modal itu maka berjalan teruslah konsep bagi hasil tersebut.

d. Pemilik Sapi (Pemodal) dan Pengembala Sapi (Pengelola Modal)

Jumhur Ulama menetapkan bahwa pengelola modal tidak boleh melakukan akad mudharabah lagi dengan orang lain (pihak ketiga) dengan modal tersebut, karena modal yang diberikan kepadanya adalah suatu amanah. Sementara penyerahan modal oleh pihak pengelola kepada orang lain merupakan bentuk pelanggaran yang kedepannya akan merugikan pemilik modal. (Karim A., 2014). Akan tetapi, para pihak dalam konsep bagi hasil ternak yang masih dalam kandungan dimana pemilik sapi sebagai pihak pertama dan pengembala sapi sebagai pihak kedua tidak dibolehkan memberikan ternak sapi kepada pengembala lain untuk memeliharanya dengan alasan tidak sanggup lagi memelihara ternak tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sapi dalam hal ini pihak ketiga.

4. SIMPULAN

Setalah memaparkan pembahasan tentang praktek bagi hasil ternak sapi yang berada dalam kandungan ditinjau dari hukum Islam di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, mulai dari observasi, wawancara hingga analisis. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Praktek bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Rumpa yaitu, bagi hasil untuk anak pertama ternak sapi di miliki oleh pemilik sapi, bagi hasil untuk anak pertama ternak sapi di miliki oleh pengembala sapi atau untuk anak pertama ternak sapi dibagi sama rata.

Dari bebepa sistem atau cara bagi hasil ternak sapi yang masih dalam kandungan yang kemudian berlaku dikalangan masyarakat desa Rumpa dan cara yang paling dominan dilakukan adalah dibagi sama rata diantara kedua belah pihak dengan alasan lebih nyaman dan yang lebih utama menjaga kelanjutan bagi hasil ternak sapi antara kedua belah pihak.

b. Pandangan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil ternak sapi yang berada dalam kandungan yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Rumpa yakni rukun dan syarat akad mudharabah sudah sesuai, adapaun anak ternak yang masih berada dalam kandungan adalah gharar, namun pada dasarnya ketika ditarik dalam konsep jual beli itu memang hal yang gharar karena bisa merugikan sebelah pihak, dalam konsep mudharabah itu bukan sesuatu yang dalam bentuk kerja sama tidak ada yang mengetahui bagaimana hasil keuntungan dalam kerja sama itu ketika anak ternak sapi mati pada saat dilahirkan maka yang

menanggung kerugian bukan salah satu pihak namun kedua belah pihak. Dan praktek bagi hasil seperti ini sudah dilakukan dari dulu, selama tidak ada pihak yang dirugikan atau di zdolimi maka praktek seperti ini boleh saja dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. (2010). *Kaidah-Kaidah Fiqih* . Jakarta: Kencana.
- Karim, A. (2014). Bank Islam Analisi Fikih Dan Keuangan. Jakaarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Mardani. (2012). Fikih Ekonomi Syariah ; Fikih Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Nasrun, H. (2007). *Fikih Muamalah.* Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wahyuni, H. (2016). Praktek Nggadoh Kambing Di Desa Semangung Kecamatan Blegan Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.